

PENERAPAN HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM KAITANNYA DENGAN PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT DI INDONESIA

Oleh : Fitalina Filia Kangihade¹

ABSTRAK

Kemerosotan lingkungan hidup di sekitar kita terutama sekarang ini semakin terasa, peran perusahaan sebagai pelaku proses produksi yang melakukan eksploitasi alam dan sumber daya sangatlah besar. Karena itu untuk menekan semakin parahnyanya kemerosotan lingkungan hidup ini maka perusahaan di haruskan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi lebih memperhatikan kelangsungan hidup, kelestarian alam dan sosial ekonomi masyarakat di sekitar tempat beroperasinya perusahaan tersebut melalui suatu kaidah tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang: 1) Bagaimana penerapan hukum tentang tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. 2) Apakah dampak tanggung jawab sosial perusahaan bagi pelestarian lingkungan dan masyarakat di Indonesia. Pendekatan normatif dalam menganalisis data dan bahan hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan penelaan pustaka yang berkaitan dengan bentuk penelitian dan bahan yang diperlukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur soal tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) atau lebih spesifik lagi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan memang telah membuat CSR tidak hanya menjadi suatu kegiatan yang bersifat sukarela (*voluntary*), tetapi dengan sendirinya kegiatan CSR sudah menjadi suatu kewajiban (*mandatory*) yang bermakna *liability*. Di mana setiap perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya yakni untuk perusahaan pada umumnya, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam (seperti investasi pertambangan). Perundang-undangan pun mencantumkan beberapa sanksi administratif bagi perusahaan yang masih lalai dalam menerapkan bahkan melaksanakan CSR itu sendiri.

A. PENDAHULUAN

Penerapan kegiatan CSR di Indonesia baru dimulai pada awal tahun 2000, walaupun kegiatan esensi dasar yang sama telah berjalan sejak tahun 1970-an, dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari yang paling sederhana

¹ Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2013.

seperti donasi sampai kepada yang komprehensif seperti terintegrasi ke dalam strategi perusahaan dalam mengoperasikan usahanya.²

Memperkuat kewajiban dalam pelaksanaan CSR oleh semua perusahaan, maka alasan bagi pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi melalui Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007, yang mengharuskan perseroan untuk melaksanakan CSR. Salah satu aturan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR dalam bidang lingkungan (Pasal 74 ayat 1).³

Dengan fungsi perusahaan yang begitu besarnya kepada masyarakat sehingga perusahaan dapat dengan leluasa menjalankan aktifitasnya. Memang tujuan perusahaan didirikan adalah untuk menyediakan kebutuhan masyarakat, tetapi ada tujuan yang lebih penting mengapa perusahaan didirikan, yaitu mencari laba sebesar – besarnya, guna mencapai tujuan tersebut dengan berbagai cara sehingga akhirnya dapat berdampak negatif bagi lingkungannya.

Dampak negatif tersebut antara lain yaitu polusi, keracunan, eksploitasi sumber daya alam, kebisingan yang dihasilkan oleh mesin produksi dan lain–lain. Dampak negatif tersebut jika tidak dikontrol maka akan merugikan masyarakat dan lingkungannya. Dampak ini disebut *social cost*. Karena besarnya dampak *social cost* terhadap masyarakat, maka masyarakat menginginkan dampak tersebut dikontrol sehingga tidak menimbulkan efek negatif yang terlalu besar.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan menuntut diberlakukannya etika bisnis. Perusahaan yang tidak memperhatikan kepentingan umum dan kemudian menimbulkan gangguan lingkungan akan dianggap sebagai bisnis yang tidak etis. Dorongan pelaksanaan etika bisnis itu pada umumnya datang dari luar yaitu dari lingkungan masyarakat. Masalah-masalah sosial seperti kebersihan kota, kesehatan lingkungan, ketertiban masyarakat, pelestarian lingkungan alam dan sebagainya, mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya seiring dengan terciptanya kondisi tersebut.

Masyarakat berkembang semakin kompleks. Sasaran, bidang garapan dan intervensi pekerjaan sosial juga semakin luas. Globalisasi dan industrialisasi telah membuka kesempatan bagi pekerja sosial untuk terlibat dalam bidang yang relatif baru. Dan tidaklah jarang terjadi adanya konflik

²Mas Achmad Daniri, *Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup pada Seminar Sehari “A Promise Gold Rating: Sustainable CSR”, 23 Agustus 2006, www.menlh.go.id, diakses tanggal 3 Desember 2012, halaman 18.

³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, pasal 74 (1) (UUPT).

kepentingan antara kepentingan masyarakat umum dan kepentingan perusahaan. Benturan kepentingan tersebut banyak terjadi baik terhadap perusahaan besar, menengah ataupun perusahaan kecil. Bentrokan kepentingan ini sering terjadi terutama dalam hal ditimbulkannya polusi oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.

Polusi ini dapat berupa polusi udara, polusi air limbah, polusi, suara dan bahkan polusi mental kejiwaan. Sehingga dengan latar belakang itulah membuktikan bahwa tanggung jawab sosial suatu perusahaan, menjadi suatu topik yang cukup menonjol. Perusahaan dituntut untuk lebih banyak memperhatikan aspek-aspek sosial dan menerapkan etika bisnis secara jujur dan menjaga kelestarian lingkungan di mana perusahaan tersebut berada.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang maka yang dapat menjadi rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana penerapan hukum tentang tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia?
2. Bagaimana dampak tanggung jawab sosial perusahaan bagi pelestarian lingkungan dan masyarakat di Indonesia?

C. METODOLOGI PENELITIAN

H. J. Van Eikema Hommes menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri⁴, Penelitian hukum kali ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) atau dengan kata lain penelitian hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.⁵ Secara implisit penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang menitikberatkan penelitiannya pada data sekunder.⁶

D. PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping badan usaha milik swasta dan koperasi. BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/ atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Cetakan kelima, Surabaya, Maret 2009, Halaman 11.

⁴Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Halaman 13

⁶ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian Dan penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, Halaman 71

kemakmuran rakyat. Untuk itu perlu dilakukan penataan sistem pengelolaan dan pengawasannya melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri. Atas pertimbangan tersebut, dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN).⁷

Dalam Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), menyebutkan istilah CSR dengan “Program Kemitraan dan Bina Lingkungan” yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 88 UU BUMN. Di mana Pasal 2-nya menegaskan sebagai berikut:⁸

- a) Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini;
- b) Persero Terbuka dapat melaksanakan Program kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 88:

BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan bina usaha kecil/ koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.

Dalam Pasal 15 UUPM menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, yang melalui penjelasan Pasal 15 huruf b tersebut mendefinisikan CSR sebagai “tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.” Disamping itu, Pasal 16 huruf d dan e UUPM juga menjelaskan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup; menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.⁹

Kemudian pada Pasal 15 UUPM juga ditegaskan amanat bahwa, setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

CSR yang dimaksud dalam UUPT, secara terminologi ada perbedaan dengan CSR yang ada dalam penjelasan UUPM dengan menambahkan

⁷ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Halaman 132-133.

⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

tanggung jawab sosial dengan lingkungan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 3 UUPM menegaskan:¹⁰

“tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Seperti yang dikemukakan oleh salah satu konseptor UUPM, A. Partomuan Pohan¹¹ apa alasan dicantumkannya tanggung jawab sosial dan lingkungan ke dalam UUPM yakni, tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dimaknai sebagai instrumen untuk mengurangi praktik bisnis yang tidak etis. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan sarana untuk meminimalisir dampak negatif dari proses produksi bisnis terhadap publik, khususnya dengan para *stakeholders*-nya.

Selanjutnya pengaturan CSR bagi Perseroan Terbatas menjadi bersifat *mandatory* dengan adanya rumusan Pasal 74 UUPM yang bunyinya adalah sebagai berikut:¹²

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Landasan filosofis kegiatan pertambangan tidak lepas dari Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga pada bagian mengingat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (yang selanjutnya disebut UU Minerba) ditegaskan bahwa mineral dan batu bara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha

¹⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka (3).

¹¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan: Tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Halaman 190.

¹² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *Op. Cit*, Pasal 74.

Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Adapun beberapa persyaratan perizinan usaha pertambangan¹³ dapat dilihat pada Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU Minerba, yang berbunyi:

“(1) Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57 dan Pasal 60 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.”¹⁴

Oleh karena itu, CSR merupakan suatu keharusan bagi pemegang izin pertambangan dengan berpedoman pada Pasal 2 UU Minerba yang menegaskan bahwa:

“Pertambangan mineral dan/ atau batu bara dikelola berasaskan:

- a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.”¹⁵

2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bagi Pelestarian Lingkungan Dan Masyarakat Di Indonesia.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Menurut Prince of Wales Foundation ada lima hal penting yang dapat mempengaruhi implementasi CSR, pertama, menyangkut human capital atau pemberdayaan manusia. Kedua, environments yang berbicara tentang lingkungan. Ketiga adalah *Good Corporate Governance*. Keempat, social cohesion, artinya, dalam melaksanakan CSR jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial. Kelima, adalah economic strength atau memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi.¹⁶

Namun demikian, dibalik penerapan CSR oleh perusahaan terdapat motivasi yang menonjol, yaitu demi menjamin keberlangsungan hidup perusahaan, meningkatkan citra perusahaan, dan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Di samping itu, faktor

¹³ Lihat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara.

¹⁴ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Halaman 289.

¹⁵ *Ibid*, Hal. 273-274.

¹⁶ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Halaman 11-12.

pendukung utama penerapan CSR adalah adanya kesadaran dari perusahaan itu sendiri, meskipun motifnya sebagai upaya untuk menjaga hubungan baiknya dengan *stakeholders*.

Dalam perjuangan sebuah masyarakat menuju masyarakat bebas (*free society*) peran aktif dunia usaha dibutuhkan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Perencanaan CSR yang strategis akan mampu menjadikan program ini sebagai investasi sosial untuk memperdayakan masyarakat, agar mereka mampu seutuhnya menopang kehidupan ekonomi dan sosial secara mandiri, bertahap, dan berkelanjutan. Dengan tujuan untuk memberikan dukungan pada pemerintah negara berkembang terhadap pentingnya peran CSR dan bagaimana menyusun instrumen pelaksanaan CSR yang mampu menyandingkan tujuan-tujuan kebijakan publik yang ingin dicapai dengan aktivitas CSR yang dikembangkan oleh dunia usaha. Pengembangan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang bermukim di wilayah perusahaan yang ditanamkan oleh pengusaha sehingga mereka mampu mengejar ketertinggalan dalam berbagai bidang kehidupan. Secara normatif, kewajiban pengembangan masyarakat meliputi pengembangan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi.¹⁷

Tanggung Jawab Sosial Lingkungan merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan di perusahaan itu sendiri (*internal*) maupun di luar lingkungan perusahaan (*eksternal*).¹⁸ Perusahaan sebagai suatu aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar sudah selayaknya memikirkan kepentingan masyarakat di sekitarnya, karena perusahaan sebenarnya juga merupakan bagian dari masyarakat.

Menurut Mas Achmad Daniri, program yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial di Indonesia dapat digolongkan dalam tiga bentuk, yaitu:¹⁹

- a. *Public Relations*, yakni usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.
- b. *Strategic Definisif*, yakni usaha yang dilakukan perusahaan guna menangkis anggapan negatif komunitas yang sudah tertanam

¹⁷ Salim HS & Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Halaman 383.

¹⁸ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Edisi Revisi, Aksara, Jakarta, 2013, Halaman 144.

¹⁹ Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, Hal. 208.

terhadap kegiatan perusahaan, dan biasanya untuk melawan serangan negatif dari anggapan komunitas.

Usaha CSR yang dilakukan adalah untuk merubah anggapan yang berkembang sebelumnya dengan menggantinya dengan yang baru yang bersifat positif. Kegiatan yang berasal dari visi perusahaan yakni melakukan program untuk kebutuhan yang berbeda dari hasil perusahaan itu sendiri. Melakukan kegiatan usaha pertambangan dari segi ekonomi memang sangat menguntungkan bangsa dan negara karena memiliki nilai jual yang sangat tinggi di pasaran dunia. Meskipun demikian kegiatan tersebut mempunyai dampak yang baik tetapi di lain pihak juga dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap lingkungan hidup.

Akibat penambangan tanah tidak dapat kembali seperti keadaan semula, walaupun telah dilakukan reklamasi, namun lahan tersebut sulit untuk bisa ditanami dengan tumbuh-tumbuhan karena sumber daya tanah tersebut sudah tidak ada lagi, tanah menjadi tidak subur. Dampaknya kepada tanah yang gundul jika kena hujan akan menjadi longsor dan banjir dan masyarakat sendiri yang mengalami kerugian.

Masalah ini merupakan suatu hubungan yang erat antara pertambangan dengan lingkungan, bahwa kegiatan pertambangan sangat rentan dengan rusaknya lingkungan apabila para investor pertambangan tidak dapat mengelola dengan baik lingkungan yang ada di sekitarnya. Untuk dapat mewujudkan kemakmuran, pertambangan harus dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk masa sekarang dan untuk masa mendatang. Pengelolaan pertambangan selama ini tampaknya lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomi sebesar-besarnya, yang lain pihak kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup.

Teknik dan tata cara untuk melakukan kegiatan itu diserahkan kepada perusahaan dan masyarakat untuk merumuskannya. Perencanaan program pengembangan masyarakat harus melibatkan masyarakat sekitarnya. Metode dalam pengembangan masyarakat sekitar wilayah pertambangan adalah melalui metode partisipatif. Begitu juga dalam pemantauan dan evaluasi harus melibatkan masyarakat sekitarnya.

E. PENUTUP

Bahwa regulasi yang mengatur soal tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) atau lebih spesifik lagi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan (seperti dalam UUPT Pasal 74), memang telah membuat CSR tidak hanya menjadi suatu kegiatan yang bersifat sukarela (*voluntary*), tetapi dengan adanya beberapa regulasi tersebut yang mencantumkan CSR dan/ atau yang mengamanatkan prinsip CSR di dalamnya, seperti UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, UU No. 25 Tahun 2007 Tentang PM, UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PT dan UU No. 4

Tahun 2009 Tentang Minerba, maka dengan sendirinya kegiatan CSR sudah menjadi suatu kewajiban (*mandatory*) yang bermakna *liability*.

Dalam dunia usaha yang selalu menjadi sebuah tujuan utama suatu perusahaan adalah meraih keuntungan sebesar-besarnya, dalam hal ini yang diutamakan adalah aspek ekonominya, oleh karena itu dengan adanya kegiatan CSR yang telah berbentuk suatu regulasi dalam wujud peraturan perundang-undangan maka pelaku usaha dituntut untuk memperhatikan aspek sosial dan aspek lingkungannya (*triple bottom line/ 3 BL*) juga. Di mana setiap perusahaan wajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya yakni untuk perusahaan pada umumnya, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam (seperti investasi pertambangan). Perundang-undangan pun mencantumkan beberapa sanksi administratif bagi perusahaan yang masih lalai dalam menerapkan bahkan melaksanakan CSR itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Edisi Revisi, Aksara, Jakarta, 2013, Halaman 144.
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Mas Achmad Daniri, *Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup pada Seminar Sehari “A Promise Gold Rating: Sustainable CSR”, 23 Agustus 2006, www.menlh.go.id, diakses tanggal 3 Desember 2012
- Nico Ngani, *Metodologi Penelitian Dan penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Cetakan kelima, Surabaya, Maret 2009
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan: Tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, Nuansa Aulia, Bandung, 2012
- Salim HS & Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas